



YAYASAN MA'HAD UMMUL QURO AL-ISLAMI

AKTE NOTARIS : No. 11/1987/IBRAHIM BASYA

Alamat : Jl. Lembur No. 69 Tegalpanjang – Cireunghas – Sukabumi 43193 ☎ (0266) 260 585

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MA'HAD UMMUL QURO AL-ISLAMI NOMOR: 69/UQ/SK/VII/2005

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NADWAH

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami setelah ;

- Menimbang : a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami mendirikan suatu lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama;
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami
- c. Program Kerja Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami pada tanggal 09 Juli 2005

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NADWAH**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Pertama dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 16 Juli 2005

Ketua Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami

H. Shoheh Hasani. MA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Ma'had Ummul Quro Al-Islami
2. Kepala SMP Nadwah
3. Arsip